



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

**NOMOR: 900.1.13.1/Kep.244-DPUPR/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN I DAN TRIWULAN II  
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026**

**BUPATI LEBAK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dalam pencapaian target penerimaan Daerah melalui pemungutan retribusi daerah, Pemerintah Daerah memberikan insentif pemungutan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, Penerima Insentif dan besarnya pembayaran Insentif, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

| PARAF KOORDINASI       |  |
|------------------------|--|
| WAKIL BUPATI           |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH  |  |
| ASISTEN SEKDA          |  |
| Plt. KEPALA DINAS PUPR |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM    |  |

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

| PARAF KOORDINASI       |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WAKIL BUPATI           |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH  |  |
| ASISTEN SEKDA          |  |
| Plt. KEPALA DINAS PUPR |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM    |  |

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20251);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beerapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran

| PARAF KOORDINASI       |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WAKIL BUPATI           |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH  |  |
| ASISTEN SEKDA          |  |
| Plt. KEPALA DINAS PUPR |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM    |  |

2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 10);

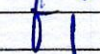
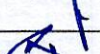
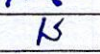
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;
2. Keputusan Bupati Lebak Nomor 900.1.13.1/Kep.241-DPUPR/2026 tentang Penetapan Hasil Capaian Kinerja Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan I dan Triwulan II di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

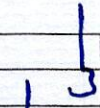
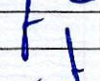
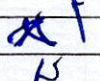
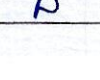
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN I DAN TRIWULAN II DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Triwulan I dan Triwulan II, dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besaran Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi.

| PARAF KOORDINASI       |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WAKIL BUPATI           |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH  |  |
| ASISTEN SEKDA          |  |
| Plt. KEPALA DINAS PUPR |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM    |  |

- KETIGA : Besarnya pembayaran Insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibayarkan secara proporsional kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Pihak Lainnya dengan rincian sebagai berikut:
1. Bupati ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen);
  2. Wakil Bupati ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
  3. Sekretaris Daerah ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
  4. Pejabat dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- KEEMPAT : Besarnya pembayaran insentif untuk setiap bulannya paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- KELIMA : Dalam hal pembayaran insentif melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, maka pembayaran insentif diakumulasikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Pemungut Retribusi.
- KEENAM : Besaran pembayaran Insentif untuk Pejabat dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA diberikan dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

| PARAF KOORDINASI       |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WAKIL BUPATI           |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH  |  |
| ASISTEN SEKDA          |  |
| Plt. KEPALA DINAS PUPR |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM    |  |

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 7 Juli 2026

BUPATI LEBAK,  
  
MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:  
Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

| PARAF KOORDINASI       |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WAKIL BUPATI           |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH  |  |
| ASISTEN SEKDA          |  |
| Plt. KEPALA DINAS PUPR |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM    |  |

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900.1.13.1/Kep.244-DPUPR/2026

Tanggal : 7 Juli 2026

Tentang : Penetapan Penerima dan Besaran  
Pemberian Insentif Pemungutan  
Retribusi Daerah Triwulan I dan  
Triwulan II di Lingkungan Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lebak Tahun 2026

RINCIAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH TRIWULAN I DAN TRIWULAN II  
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

- I. Penerima dan besaran insentif Retribusi Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung dengan pembagian sebagai berikut:
1. Bupati dan Sekretaris Daerah dengan dari insentif yang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) rincian sebagai berikut:
    - a. Bupati sebesar 12% (dua belas persen);
    - b. Wakil Bupati 10% (sepuluh persen);
    - c. Sekretaris Daerah 8% (delapan persen).
  2. Pejabat dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari insentif yang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Kepala Dinas : 25,00%
    - b. Kepala Bidang Cipta Karya : 22,00%
    - c. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda : 20,00%
    - d. Fungsional umum/Pelaksana (2 orang; 15% dan 7%) : 22,00%
    - e. Kasubbag Keuangan : 3,00%

| PARAF KOORDINASI       |   |
|------------------------|---|
| WAKIL BUPATI           | 3 |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH  | 1 |
| ASISTEN SEKDA          | 1 |
| Plt. KEPALA DINAS PUPR | 1 |
| KEPALA BAGIAN HUKUM    | 1 |

- f. Kasubbag Program : 3,00%
- g. Fungsional umum/Bendahara Penerimaan : 5,00%

II. Penerima dan besaran insentif Retribusi Daerah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Alat Berat dengan pembagian sebagai berikut:

1. Bupati dan Sekretaris Daerah dari insentif yang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bupati sebesar 12% (dua belas persen);
  - b. Wakil Bupati 10% (sepuluh persen); dan
  - c. Sekretaris Daerah 8% (delapan persen).
2. Pejabat dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari insentif yang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas : 25,00%
  - b. Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan : 22,00%
  - c. Kasubbag UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan : 14,00%
  - d. Fungsional umum/Pelaksana (3 orang; @ 8%) : 24,00%
  - e. Kasubbag Keuangan : 5,00%
  - f. Kasubbag Program : 5,00%
  - g. Fungsional umum/Bendahara Penerimaan : 5,00%

III. Penerima dan besaran insentif Retribusi Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Laboratorium dengan pembagian sebagai berikut:

1. Bupati dan Sekretaris Daerah dari insentif yang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bupati sebesar 12% (dua belas persen);
  - b. Wakil Bupati 10% (sepuluh persen); dan
  - c. Sekretaris Daerah 8% (delapan persen).

| PARAF KOORDINASI       |  |
|------------------------|--|
| WAKIL BUPATI           |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH  |  |
| ASISTEN SEKDA          |  |
| Plt. KEPALA DINAS PUPR |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM    |  |

2. Pejabat dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari insentif yang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas : 25,00%
- b. Kepala UPTD Laboratorium Teknik : 22,00%
- c. Kasubbag UPTD Laboratorium Teknik : 17,00%
- d. Fungsional umum/Pelaksana (2 orang; 15% dan 10%): 25,00%
- e. Kasubbag Keuangan : 3,00%
- f. Kasubbag Program : 3,00%
- g. Fungsional umum/Bendahara Penerimaan : 5,00%

IV. Penerima dan besaran insentif Retribusi Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dengan pembagian sebagai berikut:

1. Bupati dan Sekretaris Daerah dari insentif yang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bupati sebesar 12% (dua belas persen);
- b. Wakil Bupati 10% (sepuluh persen); dan
- c. Sekretaris Daerah 8% (delapan persen).

2. Pejabat dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari insentif yang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas : 25,00%
- b. Kepala Bidang Cipta Karya : 22,00%
- c. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda : 15,00%
- d. Fungsional umum/Pelaksana (2 orang; 14% dan 13%): 27,00%
- e. Kasubbag Keuangan : 3,00%
- f. Kasubbag Program : 3,00%
- g. Fungsional umum/Bendahara Penerimaan : 5,00%

| PARAF KOORDINASI       |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WAKIL BUPATI           |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH  |  |
| ASISTEN SEKDA          |  |
| Plt. KEPALA DINAS PUPR |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM    |  |

V. Penerima dan besaran insentif Retribusi Daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan pemungutan Penggunaan Bahu Jalan/Utilitas dengan pembagian sebagai berikut:

1. Bupati dan Sekretaris Daerah dari insentif yang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bupati sebesar 12% (dua belas persen);
  - b. Wakil Bupati 10% (sepuluh persen);
  - c. Sekretaris Daerah 8% (delapan persen).
2. Pejabat dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari insentif yang ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas : 25,00%
  - b. Kepala Bidang Bina Marga : 22,00%
  - c. Fungsional Muda : 17,00%
  - d. Fungsional umum (2 orang; 15% dan 10%) : 25,00%
  - e. Kasubbag Keuangan : 3,00%
  - f. Kasubbag Program : 3,00%
  - g. Fungsional umum/Bendahara Penerimaan : 5,00%

  
MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

| PARAF KOORDINASI       |  |
|------------------------|--|
| WAKIL BUPATI           |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH  |  |
| ASISTEN SEKDA          |  |
| Plt. KEPALA DINAS PUPR |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM    |  |

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900.1.13.1/Kep.244-DPUPR/2026

Tanggal : 7 Juli 2026

Tentang : Penetapan Penerima dan Besaran  
Pemberian Insentif Pemungutan  
Retribusi Daerah Triwulan I dan  
Triwulan II di Lingkungan Dinas  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Lebak Tahun 2026

URAIAN TUGAS DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Kepala Dinas
  - a. melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian realisasi retribusi yang dikelola; dan
  - b. mengesahkan retribusi yang dikelola.
2. Kepala Bidang Cipta Karya
  - a. menjadwalkan pelaksanaan konsultasi pemohon dengan TPA/TPT pada Retribusi Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung;
  - b. melakukan inspeksi pelaksanaan konstruksi pada pekerjaan yang tercantum dalam Retribusi Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung; dan
  - c. melakukan verifikasi dan validasi permohonan pada pelayanan Retribusi Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
3. Kepala Bidang Bina Marga
  - a. menyusun kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan terkait penggunaan bahu jalan/utilitas;
  - b. memproses dan memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan izin penggunaan bahu jalan/utilitas;

| PARAF KOORDINASI       |  |
|------------------------|--|
| WAKIL BUPATI           |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH  |  |
| ASISTEN SEKDA          |  |
| Plt. KEPALA DINAS PUPR |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM    |  |

- c. menyampaikan data teknis kepada pimpinan yang menjadi dasar penetapan retribusi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku; dan
  - d. melakukan verifikasi dan validasi permohonan pada pelayanan retribusi penggunaan bahu jalan/utilitas.
4. Kepala UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan
  - a. melakukan verifikasi dan validasi permohonan pada pelayanan Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Penyewaan Tanah; dan
  - b. memastikan proses pemungutan Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Penyewaan Tanah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
5. Kepala UPTD Laboratorium Teknik
  - a. melakukan verifikasi dan validasi permohonan pada pelayanan Retribusi Pemakaian Laboratorium; dan
  - b. memastikan proses pemungutan Retribusi Pemakaian Laboratorium dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
6. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda
  - a. mengelola proses Retribusi Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sesuai dengan standar yang berlaku;
  - b. melakukan pemeriksaan dan validasi dokumen teknis yang diajukan pemohon retribusi yang dikelola; dan
  - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
7. Fungsional Muda
  - a. menerima dan menelaah permohonan pengajuan penggunaan bahu jalan untuk pemasangan utilitas (pipa, kabel listrik, fiber optik, dan sejenisnya);
  - b. memverifikasi kelengkapan dokumen teknis (gambar, rencana, metode pelaksanaan pekerjaan, lokasi dan jangka waktu penggunaan); dan

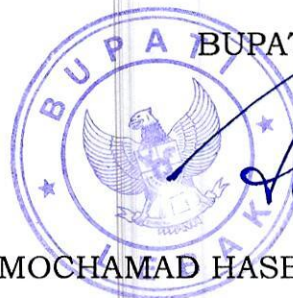
| PARAF KOORDINASI       |  |
|------------------------|--|
| WAKIL BUPATI           |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH  |  |
| ASISTEN SEKDA          |  |
| Plt. KEPALA DINAS PUPR |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM    |  |

- c. memberikan rekomendasi teknis atas permohonan pengajuan penggunaan bahu jalan baik disetujui, disetujui dengan syarat, maupun ditolak.
8. Kasubbag UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan
    - a. melakukan pemeriksaan dan validasi dokumen teknis yang diajukan pemohon retribusi yang dikelola; dan
    - b. memberikan pelayanan administrasi yang mendukung kelancaran pemungutan retribusi.
  9. Kasubbag UPTD Laboratorium Teknik
    - a. melakukan pemeriksaan dan validasi dokumen teknis yang diajukan pemohon retribusi yang dikelola; dan
    - b. memberikan pelayanan administrasi yang mendukung kelancaran pemungutan retribusi.
  10. Kasubbag Keuangan
    - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan pemungutan retribusi;
    - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran; dan
    - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan.
  11. Kasubbag Program
    - a. melakukan evaluasi dan memproses penyusunan bahan perencanaan retribusi yang dikelola; dan
    - b. mengelola data terkait capaian target retribusi yang dikelola.
  12. Fungsional Umum
    - a. menentukan luasan, panjang, atau volume pemanfaatan yang menjadi dasar perhitungan retribusi sesuai Peraturan Daerah;
    - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan utilitas yang telah diberikan izin, termauk pelanggaran atau penggunaan tanpa izin; dan
    - c. menyusun laporan teknis dan data pemanfaatan ruang milik jalan sebagai bahan evaluasi, pengawasan, dan peningkatan penerimaan retribusi atau volume pelayanan pemungutan retribusi.

| PARAF KOORDINASI       |  |
|------------------------|--|
| WAKIL BUPATI           |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH  |  |
| ASISTEN SEKDA          |  |
| Plt. KEPALA DINAS PUPR |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM    |  |

13. Bendahara Penerimaan

- a. menyiapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) berdasarkan hasil perhitungan dan data teknis dari bidang;
- b. Melakukan pelayanan pemungutan retribusi;
- c. melakukan entri data hasil pemungutan retribusi ke dalam Aplikasi WebR;
- d. melakukan pencatatan dan entri data Surat Tanda Bukti Setoran (STBP) dan Surat Tanda Setoran (STS) melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- e. menginput hasil pungutan retribusi yang dikelola dalam aplikasi SIPD; dan
- f. melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan BAPENDA dan BKAD.

BUPATI LEBAK,  
  
MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

| PARAF KOORDINASI       |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WAKIL BUPATI           |  |
| Pj. SEKRETARIS DAERAH  |  |
| ASISTEN SEKDA          |  |
| Plt. KEPALA DINAS PUPR |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM    |  |